



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi serta mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter yang merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- b. bahwa untuk membangun perilaku dan budaya anti korupsi diperlukan adanya upaya menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggungjawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana melalui pendidikan karakter dan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d dan Pasal 13 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, salah satu pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter adalah Pemerintah Daerah dan salah satu bentuk tanggungjawabnya adalah menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang Pendidikan sebelum jenjang Pendidikan dasar, yang meliputi Taman Posyandu/Satuan PAUD Sejenis, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak Kanak.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada setiap jenjang Pendidikan Dasar.

8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada setiap jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
10. Guru adalah anggota pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Pengelola atau Kepala Satuan PAUD yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD.
13. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan.
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
15. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
16. Pendidikan Karakter Dan Budaya Antikorupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun.
17. Integrasi adalah menanamkan nilai-nilai karakter antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
18. Inseri adalah tiga langkah penanaman nilai-nilai Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan Inisiatif pendidik, sertakan peserta didik dan siapkan jejaring.

19. Kurikuler adalah kegiatan sekolah yang utama, sistematis, terjadwal dengan materi pembelajaran yang jelas dan terstruktur serta dilakukan di dalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pelajaran formal.
20. Kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas.
21. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran, yang fungsi utamanya untuk menyalurkan/ mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang dan lain sebagainya, yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah.
22. Kerjasama adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk ketercapaian integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di sekolah.
23. Instansi terkait adalah lembaga yang langsung membidangi pendidikan dan/atau lembaga yang bergerak pada gerakan antikorupsi yakni Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi profesi guru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada satuan pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. penganggaran.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Dinas bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah.

Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua bidang pengembangan untuk PAUD dan pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD dan SMP.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya;
 - b. menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerjakeras dan keberanian; dan
 - c. melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disusun sesuai kebutuhan, dengan mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. penilaian hasil belajar.
- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memetakan dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi ke dalam pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dasar, substansi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan;
 - b. merancang metode yang membangun peserta didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa bersikap sesuai nilai-nilai antikorupsi; dan
 - c. memilih media pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dengan efektif dan menyenangkan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga; dan
 - b. aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, paham, sadar, dapat mempraktekkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat.

- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodik;
 - c. melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi; dan
 - d. menggunakan sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

Pasal 8

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan pada jenjang PAUD, SD dan SMP.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan prinsip dan pendekatan:
 - a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai karakter peserta didik;
 - c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan Pendidikan dan peserta didik;
 - d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah; dan
 - f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Sasaran pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal.
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. tenaga kependidikan.
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang tua;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. komite sekolah; dan
 - d. personal dari pihak instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi diperlukan tenaga pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan antikorupsi.
- (2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang kompeten dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengelola atau Kepala Sekolah wajib melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah; dan
 - b. pemasangan *banner* di lingkungan sekolah.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. jaringan internal; dan
 - b. jaringan eksternal.
- (2) Jaringan internal di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dengan langkah:
 - a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam semua bidang pengembangan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/tematik diantara guru kelas/guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah; dan
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Pendidik PAUD, Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan guru lain di satu sekolah.
- (3) Jaringan eksternal di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibangun dengan langkah:
 - a. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas / Pendidik PAUD dalam forum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Ikatan Guru Taman Kanak Kanak, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - b. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali peserta didik;
 - c. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 - d. membangun sinergi antara Pendidik PAUD dan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 13

Satuan Pendidikan dapat mengembangkan sinergi dengan pihak eksternal melalui Dinas.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran, baik terhadap masukan, proses, maupun hasil pembelajaran dilaksanakan untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, perlu dilakukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi implemementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pengelola atau Kepala sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada guru.
- (4) Monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas secara periodik setiap semester.
- (5) Monitoring dan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Dinas berkewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 15

Kegiatan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Juli 2020



Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,


HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 37